



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 40, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa
Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa
Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
13 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha
dalam register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA Rh mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1998, Pemohon I dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam
usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama: Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- Adat Jawa (dua puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 14 tahun;
 2. Anak 2, umur 7 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna guna mendapatkan Buku Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1998 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Raha telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah dengan nomor perkara tersebut atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sampai saat persidangan yang ditetapkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 7403200807081417 dikeluarkan tanggal 13 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya kode bukti P dan telah difaraf ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Labulu-Bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena Pemohon I sebagai adik ipar saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal sebagai istri Pemohon I juga sebagai sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 1998 di Ereke yang masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah orang tua Pemohon II bernama Orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar atau mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah yang saksi ketahui Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu) adat Jawa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu Imam desa setempat sekaligus pembantu PPN yang bernama Supardi
- Bahwa saat itu ada ijab kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I karena saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon I jejak dengan usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa saat menikahkan Pemohon II masih tidak terikat lamaran laki-laki lain;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: Anak 1, umur 14 tahun, Anak 2, umur 7 tahun, Dian Ayu binti Subiyanto, umur 3 tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II rukun terus-menerus tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatat pejabat berwenang, sehingga penetapan Pengadilan Agama akan digunakan mengurus buku nikah;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon yakni Pembantu PPN Kulisusu yang bernama Supardi ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, meskipun seluruh kelengkapan administrasi dan biaya nikah telah terpenuhi;

Saksi II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Labulu-Bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak ipar saudara istri saksi sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 1998 di Ereke yang masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon I jejak dengan usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat menikahkan Pemohon II tidak terikat lamaran laki-laki lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah orang tua Pemohon II bernama Orang tua Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I, saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah saat itu bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar atau mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah yang saksi ketahui Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) adat Jawa;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah masing - masing menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatat pejabat berwenang, sehingga penetapan Pengadilan Agama akan digunakan mengurus buku nikah dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon yakni Pembantu PPN Kulisusu yang bernama Supardi ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, meskipun seluruh kelengkapan administrasi dan biaya nikah telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dalam identitas surat permohonannya berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Raha, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis telah mengumumkan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga persidangan perkara ini, tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II keduanya mendalilkan bahwa keduanya telah menikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama: Orang tua Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya dan isinya terkait dengan perkara a quo karena isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di RT/RW -/003, Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka bukti P merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah, memberikan keterangan di depan sidang, dan tidak termaksud yang dilarang menjadi saksi dan keduanya bersedia menjadi saksi dan keterangan yang disampaikan saksi adalah terkait dengan perkara a quo dan keterangannya sebagai saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi satu dengan saksi kedua saling bersesuaian terkait dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar identitas Pemohon I dan Pemohon I yang berdomisili di RT/ RW -/003, Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- b. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1998 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Wali nikah bernama Orang tua Pemohon II dengan maskawin uang sebesar Rp. 25.000 Adat Jawa (duapuluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- c. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon I jejak dengan usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17 tahun;
- d. Bahwa saat menikahkan Pemohon II tidak terikat lamaran laki-laki lain
- e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) namun belum keturunan
 1. Anak 1, umur 14 tahun;
 2. Anak 2, umur 7 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;
- g. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II rukun terus-menerus tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- h. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatat pejabat berwenang, sehingga penetapan Pengadilan Agama akan digunakan mengurus buku nikah;
- i. Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon yakni Pembantu PPN Kulisusu yang bernama Supardi ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, meskipun seluruh kelengkapan administrasi dan biaya nikah telah terpenuhi;
- j. Bahwa sejak diumumkannya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat persidangan perkara *a quo* tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon I dan I agar perkawinan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1998 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Hafid, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Hl. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Abdul Hafid, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Samsang

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 441.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

Drs. Safar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)